

Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi.

Erry Fitrya Primadhany

IAIN Palangka Raya

Novita Angraeni

IAIN Palangka Raya

Reza Noor Ihsan

IAIN Palangka Raya

Akmal Anshari Rahman

IAIN Palangka Raya

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre

Erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract. *The global economy has faced a decline during the pandemic, leading to substantial barriers in international trade. Governments in various countries have implemented policies to protect their domestic markets, including measures to avoid dumping practices. Indonesia experienced instances of dumping practices during the pandemic. Therefore, it is crucial to review government policies as regulators to safeguard domestic products and promote economic growth post-pandemic while avoiding dumping accusations. This research adopts a normative approach with a legal research method of literature. The study employs a statutory approach and a conceptual approach to analyze the subject matter. The findings of this research indicate that antidumping policies are enshrined in various provisions, including Laws and Government Regulations governing the imposition of Antidumping Duties. To foster economic growth in the post-pandemic era, post-pandemic antidumping policies need to consider several aspects. The government should conduct a thorough analysis and evaluate the synchronization of international trade institutions with WTO and other countries oriented towards economic growth. Additionally, enhancing cooperation between stakeholders and institutions related to international trade, such as the KADI, is essential. The government can also take preventive measures by engaging in effective communication with exporters and importers to improve product quality and enhance their understanding of international trade, particularly concerning dumping practices.*

Keywords: *International Trade Policy, Dumping Practices, Economic Growth, Post-Pandemic Era*

Abstrak. *Ekonomi global telah mengalami penurunan selama pandemi, yang mengakibatkan hambatan substansial dalam perdagangan internasional. Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan untuk melindungi pasar domestik mereka, termasuk langkah-langkah untuk menghindari praktik dumping. Indonesia mengalami beberapa praktik dumping selama pandemi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kebijakan pemerintah sebagai regulator untuk melindungi produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi sambil menghindari tuduhan dumping. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan metode penelitian hukum berbasis literatur. Studi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pokok permasalahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan antidumping diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengenaan Bea Masuk Antidumping. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di era pascapandemi, kebijakan antidumping pascapandemi*

Received Maret 30, 2023; Revised April 2, 2023; Mei 22, 2024

** Erry Fitrya Primadhany, Erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id*

perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam dan mengevaluasi sinkronisasi lembaga perdagangan internasional dengan WTO dan negara-negara lain yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan dan lembaga terkait perdagangan internasional, seperti KADI, sangat penting. Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah preventif dengan berkomunikasi efektif dengan eksportir dan importir untuk meningkatkan kualitas produk dan pemahaman mereka tentang perdagangan internasional, terutama mengenai praktik dumping.

Kata kunci: Kebijakan Perdagangan Internasional, Praktik Dumping, Pertumbuhan Ekonomi, Masa Pascapandemi

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang terlibat pada berbagai aktifitas Internasional dan menghubungkannya dengan Negara-negara di dunia salah satunya di bidang perdagangan Internasional. Hal ini merupakan bagian dari persaingan pada pasar global yang diramaikan oleh aktifitas ekspor impor di berbagai negara. Indonesia memiliki peran aktif sebagai subyek hukum serta merupakan bagian dari organisasi Internasional di bidang perdagangan internasional. Indonesia juga terlibat pada beberapa perjanjian Internasional salah satunya di bidang perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia adalah Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) atau dikenal juga dengan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian ini kemudian diratifikasi Indonesia yang diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Fairuzzaman, 2021, p. 315) Sehingga Indonesia telah menjadi bagian dari World Trade Organization (WTO) dan terlibat pada berbagai macam isu perdagangan serta berkomitmen dalam ketentuan tarif perdagangan misalnya dalam hal penurunan tarif. (Parikesit & Wairocana, 2017, p. 320) WTO telah berperan dalam memberikan pedoman bagi negara-negara anggota.

Perkembangan di bidang perdagangan Internasional tidak terlepas dari keberadaan pasar global yang memiliki pengaruh signifikan bagi Negara-negara yang terlibat di dalamnya utamanya bagi pertumbuhan ekonomi. Persaingan pasar global yang pesat membantu pertumbuhan perekonomian dunia. Semakin tinggi persaingan maka dapat meningkatkan kualitas ekspor dan impor. Perdagangan internasional merupakan sektor yang paling mumpuni untuk meningkatkan pendapatan (*income*) dalam negeri itu sendiri. Dengan maraknya perdagangan lintas Negara menjadikan konsumen memiliki banyak pilihan dalam memutuskan pilihan produk yang dibutuhkan. Sehingga setiap pelaku usaha antar negara yang bersaing harus mampu meningkatkan kualitas dan mampu berinovasi dengan baik.

Perkembangan di bidang perdagangan Internasional di beberapa waktu lalu mengalami hambatan yang signifikan mengingat terjadinya wabah covid 19 atau yang kita ketahui bersama umum telah berstatus pandemi. Artinya wabah ini tidak hanya dialami oleh satu Negara saja, melainkan Negara-negara di dunia ikut mengalami imbasnya di berbagai sektor kehidupan tak terkecuali sektor ekonomi yang melibatkan aktifitas perdagangan Internasional. Pada tahun 2020 WTO bahkan meramalkan perdagangan dunia terhempas sangat dalam yaitu antara negatif 13 persen sampai negatif 32 persen (Thomas, 2020)

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian global, pertumbuhan minus sebesar -3,1 pada tahun 2020. (International Monetary Fund, 2022, p. 7) Lemahnya aktifitas ekonomi yang dialami seluruh dunia merupakan akibat dari kebijakan di masa pandemi yang mengharuskan adanya social distancing, lockdown dan kebijakan-kebijakan lain yang membatasi mobilitas masyarakat. Hal ini tentu mempengaruhi turunnya impor secara signifikan serta berkurangnya produktifitas yang mengurangi ekspor pada sektor yang terdampak

*KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI*

di negara yang terdampak. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, p. 2)

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Negara masing-masing dalam rangka memulihkan ekonominya misalnya menempuh pengamanan pasar dalam negeri atau meningkatkan keuntungan ekspor dengan strategi tertentu. Hal ini memungkinkan munculnya praktik serta tuduhan dumping bagi beberapa Negara. Dumping merupakan praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut dinegerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktek seperti ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. (Syahyu, 2004, p. 32) Hukum internasional sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan internasional akan bergantung pada sejauh mana dimensi keadilan ini dicapai. (Warrouw, 2021, p. 64) Termasuk pada aktifitas perdagangan Internasional harus memenuhi prinsip-prinsip universal yang diketahui secara umum dan disepakati bersama.

Tuduhan dumping dapat terjadi baik dari sisi ekspor maupun impor dimana suatu Negara dapat mengalami produk yang terdampak dumping karena produk impor yang masuk maupun suatu Negara dapat terkena tuduhan dumping karena barang yang diekspor ke luar negeri.

Tindakan dumping telah diantisipasi oleh World Trade Organization (WTO). WTO merupakan organisasi yang mengatur perdagangan di dalam lalu lintas Internasional. Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO. Keikutsertaan Indonesia di dalam organisasi ini mempengaruhi dibuatnya beberapa kebijakan-kebijakan terkait perdagangan Internasional. Indonesia telah meratifikasi kebijakan terkait antidumping sebagai pelaksanaan pasal VI GATT tentang dumping dan bea masuk anti dumping.

Kasus dumping di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Baik produk impor maupun ekspor Indonesia yang terkena tuduhan dumping. Beberapa kasus misalnya Ampicillin Trihydrate & Amoxyllin Trihydrate, Calcium Carbide, Carbon Black, Coated Writing & Printing Paper, Ferro Mangan & Silicon Mangan. Pada para pihak sebagai pemohon dan tertuduh dengan hakimnya berasal dari KADI. Hasil akhirnya adalah Kemenkeu telah mengenakan bea masuk. Terdapat peran International trade lawyers dan akuntan dalam upaya penelitian dan pengolahan data ketika pengajuan bukti-bukti secara lisan dan tertulis. (Hari Tjahjono, 2010, p. 32) Dan Beberapa kasus dumping yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi ini seperti produk china yang dinyatakan dumping seperti produk lisin, ester dan garam untuk pakan ternak asal China, Impor produk Polyester Staple Fiber dari Negara India dan kasus-kasus lainnya yang berkaitan atas dugaan unfair trade seperti baja impor pada pasar domestik. Sementara dari sisi Indonesia sebagai negara eksportir Terdapat beberapa kasus tuduhan dumping yang dialami Indonesia pada masa pandemi pada produk tertentu seperti di antaranya monosodium glutamat, produk baja, produk aluminium, produk kayu, produk benang tekstil, bahan kimia, mattress bed dan produk otomotif^{(Indonesia Terkena}
37 Kasus Konflik Dagang Selama Pandemi Covid-19 | Merdeka.Com, n.d.)

Kasus dumping tersebut tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara. Di Indonesia, produk yang terbukti dumping tentu telah berpengaruh kerugian industri dalam negeri dimana produk dalam negeri menjadi tersingkirkan secara perlahan akibat adanya praktik dumping dan konsumen lebih tertarik dengan barang impor yang lebih murah. Hal ini tentu berdampak pada pemasukan pelaku usaha dalam negeri. Dan dari sisi Negara eksportir akan mengurangi devisa Negara dan menghambat produktifitas pelaku usaha sebagai eksportir karena keuntungan pemasaran produk menjadi terhambat karena telah dianggap sebagai praktik dumping.

Pada dasarnya persaingan pada perdagangan tidak terhindarkan bahkan akan selalu ada agar dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa serta inovasi pelaku usaha. Prinsip persaingan yang adil akan diterapkan dalam rangka mengatur ekspor-impor antar negara anggota WTO. Prinsip ini akan diberlakukan untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor. (Sepiandi, 2021,

p. 26) apabila persaingan tersebut mengarah pada adanya tuduhan dumping maka hal ini wajib menjadi perhatian serius karena bisa mempengaruhi kondisi ekonomi. Apalagi di masa pandemic Indonesia mengalami dampak yang signifikan dari segi pertumbuhan ekonomi pengaruh dari penurunan produktifitas produsen dalam negeri maupun cadangan devisa yang berasal dari ekspor komoditas tertentu.

Melihat pada kondisi saat ini yang sudah berangsur-angsur pulih dari wabah covid-19 yang ditandai dengan berkurangnya jumlah individu yang terserang virus serta meningkatnya mobilitas masyarakat dalam aktifitas sehari-hari baik nasional maupun internasional karena aturan social distancing yang telah dilonggarkan. Hal ini menjadikan berbagai aktifitas dapat diharapkan berjalan lebih baik termasuk perdagangan Internasional. Karena kebijakan-kebijakan di masa pandemi telah banyak berpengaruh terhadap perdagangan Internasional. Hal ini juga dikeranakan WTO selaku organisasi perdagangan Internasional telah mengizinkan negara-negara anggotanya untuk memberlakukan *trade remedies* seperti dumping. (*WTO | Ministerial Conferences - Ninth WTO Ministerial Conference - Briefing Notes*, n.d.) Misalnya langkah yang diambil oleh beberapa Negara atas kepentingan melindungi industri dalam negeri. Hal ini tidak jarang berakibat munculnya tuduhan dumping, disamping bahwa memang benar-benar terjadi praktik curang dalam perdagangan Internasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kajian terhadap kebijakan Antidumping yang melihat pada penanganan dari pemerintah sebagai pembuat regulasi serta kerjasama bilateral yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemic dan terhindar dari tuduhan tuduhan hambatan perdagangan Internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di masPasca Pandemi.

KAJIAN TEORITIS

Perdagangan Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan yang merupakan aktifitas dalam pertukaran barang dan jasa tidak hanya terdapat ni dalam negeri, melainkan dapat pula terjadi lintas Negara yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Perdagangan Internasional umumnya mencakup aktifitas ekspor-impor suatu produk oleh pelaku usaha antar negara. Setiap negara memiliki perbedaan dalam hal kemampuan memproduksi barang dan juga dari segi kebutuhan terhadap komoditas tertentu. Dan pada kenyataannya, kemampuan negara di dalam memproduksi barang dan jasa terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan semua penduduknya Hal ini memicu terciptanya suatu proses transaksi antar negara atau perdagangan internasional. Faktor lainnya adalah ketika produsen suatu negara ingin melakukan perluasan terhadap pangsa pasar produknya ke negara lain. Sehingga perdagangan internasional dapat memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong industrialisasi dan mendukung globalisasi (Primadhany, 2020, p. 1)

Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. (Huala Adolf, 2004, p. 1) Dapat terlihat beberapa unsur dari perdagangan Intenasional adalah aktifitas pertukaran barang dan atau jasa, pelaku usaha dan melibatkan lokasi yang lingkungnya adalah antar Negara.

Perdagangan Internasional sederhananya adalah proses keluar masuknya barang antar Negara di bidang transaksi dagang. Secara Umum ruang lingkup perdagangan Internasional yaitu sebagai berikut:(Hadiarti, 2019, p. 5)

- a. Jual Beli internasional (ekspor-impor), yang diawali dengan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak kesepakatan dalam jual beli secara eksklusif.
- b. Kegiatan di lingkungan perdagangan. Misalnya surat-surat berharga atau kredit perbankan.

- c. Seperangkat peraturan-peraturan yang menangani baik peraturan yang mengatur atau melarang perdagangan.
- d. Asuransi untuk mencegah risiko yang harus ditanggung.
- e. Pengangkutan atau transportasi. Misalnya transportasi pengangkutan barang melalui laut, udara, dan darat.
- f. Penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase atau lembaga lain.

Perdagangan Internasional memerlukan seperangkat aturan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya yakni Hukum Perdagangan Internasional. Hukum Perdagangan internasional mencakup perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat multilateral, bilateral dan regional. Definisi yang dapat dijadikan pegangan adalah bahwa Hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan dagang antara negara dalam bidang barang, jasa dan hak kekayaan intelektual dengan membentuk perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral. (Hadiarti, 2019, p. 68)

Sudargo Gautama mengutip dari laporan Sekjen PBB bahwa perumusan hukum dagang Internasional adalah "The Body of rules governing commercial relationship of privat law nature involving different countries". (Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dagang bersifat Hukum Perdata dan mencakup berbagai Negara). (Hadiarti, 2019)

Hukum perdagangan internasional terdiri atas kumpulan aturan hukum yang terdiri dari berbagai jenis aturan atau bersifat heterogen. Aturan yang mengatur perdagangan internasional dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum yakni kebiasaan, undang-undang, konvensi internasional, keputusan pengadilan, dan putusan arbitrase. (Srivastava, 2020, p. 2)

Terdapat banyak perbedaan antara perdagangan Internasional dengan perdagangan di pasar domestik. Perdagangan Internasional berkaitan dengan serangkaian transaksi kontraktual yang terjadi antara penduduk negara atau wilayah pabean yang berbeda, sedangkan dibandingkan dengan transaksi domestik di mana pengiriman barang biasanya terjadi di tempat penjual, ini adalah transaksi yang sangat kompleks dan menunjukkan banyak ciri khas. perdagangan internasional para pihak beroperasi di bawah hukum asing. Tidak jarang, eksportir mengadakan perjanjian distributor dengan importir dimana importir diberi wewenang untuk mewakili importir sebelumnya. Risiko yang terdapat pada perdagangan internasional lebih banyak dibandingkan dengan perdagangan domestik. Seperti risiko fisik dan karena barang harus menempuh jarak yang jauh dan berbagai moda transportasi, seperti pengangkutan barang melalui laut, kereta api, atau jalan raya terlibat. Transaksi tersebut juga terkena risiko keuangan yang besar dan berbagai masalah pembayaran dan penagihan muncul. (Srivastava, 2020, p. 2)

Tinjauan Umum Dumping

Dumping adalah praktik yang dilakukan oleh eksportir yang menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. (Erawati & Badudu, 1996, p. 39) Pada umumnya, dumping dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang bersifat menetap (*persistent dumping*) dan dumping yang bersifat merusak (*predatory dumping*). Di samping itu, dalam perkembangannya, muncul istilah diversinary dumping dan downstream dumping. (Anggraeni, 2015, p. 161)

Persaingan merupakan hal yang dapat terjadi secara alamiah. Para pelaku bisnis berlomba dan saling bersaing untuk membuat inovasi-inovasi baru demi menunjang peningkatan pangsa pasar dunia. Ada banyak strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha antarnegara di dalam memperebutkan pasar dunia. Hal ini tidak jarang dapat mengarah pada salah satu bentuk hambatan di dalam perdagangan atau yang dikenal dengan dumping.

Lahirnya praktek dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional baik perdagangan barang ataupun jasa. Berikut ada beberapa alasan suatu negara melakukan dumping: (Putra, 2008, p. 13)

- a. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan insentif melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli pada pasar yang dituju.
- b. Adanya peluang pada kondisi pasar, yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar ekspor maupun di dalam pasar domestik.
- c. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan strategi penetapan harga yang progresif.

Berdasarkan hal tersebut maka akan terdapat celah bagi Negara untuk melakukan praktek dumping. Praktik dumping menjadi ancaman apabila berdasarkan penyelidikan lebih lanjut terdapat ketidakwajaran dalam penetapan harga dan berhubungan dengan adanya kerugian yang dialami produsen dalam negeri. Negara yang melakukan praktik dumping berpengaruh terhadap pangsa pasar yang relative besar pada negara tujuan ekspor karena masyarakat akan lebih tertarik pada barang yang dipasarkan.

Apabila melihat pada bentuk kerugiannya tentu hal ini mengarah pada praktek perdagangan yang tidak sehat atau tidak adil. Negara pengimpor akan mengalami sejumlah kerugian terutama bagi industri barang sejenis yang ada di dalam negeri. Terjadinya lonjakan barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang sama tentunya akan mengakibatkan barang sejenis buatan anak negeri kalah bersaing di negaranya sendiri, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri yang diikuti munculnya dampak lainnya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan bangkrutnya perusahaan-perusahaan dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundangan mengenai antidumping, perjanjian-perjanjian Internasional serta aturan-aturan dari Organisasi Perdagangan Internasional dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan hasil penelitian. Bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Menghadapi Praktik Dumping Perspektif GATT/WTO

Undang-undang anti-dumping telah banyak digunakan dalam rangka pemulihan perdagangan. Pasal VI GATT mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang anti-dumping, hingga akhir tahun 1970-an undang-undang anti-dumping adalah bentuk pembatasan perdagangan yang penerapannya masih sedikit, karena sebagian besar perlindungan dijamin oleh tarif, pembatasan kuantitatif, subsidi, atau gabungan-gabungan dari beberapa. Hingga pada akhir 1970-an, jumlah total investigasi anti-dumping dan perintah anti-dumping, serta jumlah negara yang telah menerapkan rezim anti-dumping telah meningkat. Anti-dumping telah menjadi pilihan pemulihan proteksionis. (Trebilcock & Trachtman, 2020, p. 70)

Pasal VI GATT telah memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan kebijakan antidumping dalam untuk menangani kasus-kasus di mana produk-produk dari satu negara diproduksi pada negara lain dengan harga yang di bawah dari harga normal sehingga yang menyebabkan atau mengancam kerugian bagi industry domestik. Suatu

produk dianggap kurang dari nilai normalnya jika harga produk yang diekspor dari satu negara ke negara lain adalah:

- a. lebih rendah dari harga yang sebanding, atau
- b. jika tidak ada harga domestic, maka kurang dari:
 - 1) harga tertinggi yang dapat dibandingkan untuk produk serupa untuk ekspor ke negara ketiga (harga ekspor dibandingkan dengan harga pada tingkat perdagangan yang sama di negara asal), atau
 - 2) biaya produksi produk di negara asal ditambah dengan tambahan yang wajar untuk biaya penjualan dan keuntungan (perbandingan utama adalah antara harga ekspor dan biaya produksi di negara asal).

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, negara pengimpor dapat memungut bea anti-dumping atas produk dumping yang besarnya tidak lebih besar dari margin dumping terhadap produk-produk tersebut, dimana margin dumping adalah selisih harga yang ditentukan dengan perbandingan antara ekspor harga dan salah satu dari dua tindakan negara asal yang disebutkan di atas. (Trebilcock & Trachtman, 2020, p. 71)

Menurut Michael J. Trebilcock and Joel Trachtman, ketentuan tersebut mengandung ambiguitas seputar penentuan pembandingan harga yang relevan, konsep kerugian, konsep sebab akibat, definisi produk sejenis, dan definisi industri dalam negeri. Dalam perjalanan Putaran Kennedy yang ditutup pada akhir 1960-an, Putaran Tokyo yang ditutup pada akhir 1970-an, dan Putaran Uruguay yang ditutup pada 1993, perjanjian anti-dumping yang jauh lebih rinci telah dielaborasi yang mencoba untuk memberikan informasi yang lebih rinci. (Trebilcock & Trachtman, 2020, p. 72)

Pasal 2. 1 Perjanjian Anti-dumping Putaran Uruguay mendefinisikan produk sebagai dumping - yaitu, produk yang masuk melalui perdagangan ke negara lainnya dengan harga kurang dari nilai normalnya - jika harga ekspor kurang dari harga yang sebanding, dalam kegiatan perdagangan biasa, untuk produk sejenis bila ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor. Dimana tidak ada penjualan produk serupa dalam perdagangan biasa di pasar domestik negara pengekspor, atau karena situasi pasar tertentu atau rendahnya volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor (jumlah yang cukup biasanya harus merupakan 5 persen atau lebih dari penjualan produk ke negara pengimpor) penjualan tersebut tidak memungkinkan perbandingan yang tepat, margin dumping harus ditentukan dengan perbandingan dengan harga yang sebanding dari produk serupa ketika diekspor ke negara yang sesuai. negara ketiga, atau dengan biaya atau produksi di negara asal ditambah jumlah yang wajar untuk biaya administrasi, penjualan dan umum, dan untuk keuntungan.

Berdasarkan Pasal 3, penentuan kerugian untuk tujuan Pasal VI GATT 1994 harus didasarkan pada bukti yang tepat dan melibatkan pemeriksaan objektif baik a) volume impor dan pengaruh impor pada harga di pasar domestik untuk produk sejenis, dan b) akibat dari impor terhadap produsen dalam negeri dari produk tersebut. Apabila impor suatu produk lebih dari satu negara secara bersamaan dikenai investigasi anti-dumping, otoritas investigasi dapat secara kumulatif menilai dampak impor tersebut jika melebihi ambang batas tertentu. Pemeriksaan dampak impor dumping terhadap industri dalam negeri yang bersangkutan meliputi penilaian terhadap semua faktor ekonomi yang relevan yang berpengaruh terhadap keadaan industri (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. 4). Pihak berwenang juga harus memeriksa faktor-faktor lain yang diketahui selain impor barang dumping, yang pada saat yang sama merugikan industri dalam negeri, dan kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor lain tersebut tidak boleh dikaitkan dengan impor barang dumping. Penentuan ancaman kerugian material harus didasarkan pada fakta dan bukan hanya pada dugaan, dugaan atau kemungkinan yang jauh. Perubahan keadaan yang akan menciptakan situasi di mana pembuangan akan menyebabkan kerugian harus diramalkan dengan jelas dan segera.

Pasal 5 ayat (1) Anti-Dumping Code 1994 menetapkan bahwa “Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 6, penyelidikan untuk menentukan keberadaan, tingkat dan akibat dari dugaan dumping harus dimulai atas permintaan tertulis oleh atau atas nama industri dalam negeri. ”. Berdasarkan Pasal 5. 2 Anti-Dumping Code 1994 permohonan tersebut harus berisi adanya bukti adanya dumping, adanya kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal VI GATT, serta adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian.

Berdasarkan Pasal 5. 8, penyelidikan harus dihentikan ketika margin minimum atau kurang dari 2 persen dari nilai normal, atau ketika volume produk dumping diabaikan (dengan kata lain, jika volume impor dumping dari negara tertentu menyumbang kurang dari 3 persen dari impor produk serupa di negara pengimpor, kecuali negara-negara yang secara individual menyumbang kurang dari 3 persen dari impor secara kolektif menyumbang lebih dari 7 persen dari impor).

Berdasarkan Pasal 8, proses dapat ditangguhkan atau dihentikan setelah menerima persetujuan sukarela dari eksportir untuk merevisi harganya atau menghentikan ekspor dengan harga dumping. Penetapan harga tidak dapat diminta atau diterima kecuali jika penentuan awal dumping dan kerugian telah dibuat dan, bahkan jika kemudian dicari dan diterima, eksportir dapat memilih untuk menyelesaikan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 17. 6, dalam proses penyelesaian sengketa di hadapan WTO berdasarkan Perjanjian Anti-dumping, Panel WTO dalam penilaiannya atas fakta-fakta dari masalah tersebut akan menentukan apakah penetapan fakta-fakta oleh otoritas domestik adalah tepat dan apakah evaluasi mereka terhadap fakta-fakta tersebut. fakta tidak bias dan objektif. Jika penetapan fakta-fakta itu tepat dan evaluasi itu tidak memihak dan objektif, meskipun Panel mungkin telah mencapai kesimpulan yang berbeda, evaluasi itu tidak boleh dibatalkan. Panel WTO akan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan sesuai dengan aturan kebiasaan interpretasi hukum internasional publik. Jika Panel menemukan bahwa ketentuan yang relevan dari Perjanjian mengakui lebih dari satu interpretasi yang diizinkan, Panel akan menemukan bahwa tindakan otoritas domestik sesuai dengan Perjanjian jika didasarkan pada salah satu interpretasi yang diizinkan tersebut.

Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia dalam menghadapi Praktik Dumping

Indonesia telah meratifikasi aturan anti dumping dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan Agreement of Establishing the World Trade Organization. Peraturan lainnya mengenai tindakan anti dumping adalah sebagai berikut:(Primadhany, 2020, p. 33)

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia
5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 261/MPP/kep/9/1996 tentang Tata

**KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI**

Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi,

8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 76/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping
9. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Anti Dumping Indonesia Dan Tim Operasional Anti Dumping
10. Keputusan Menteri. Industri dan Perdagangan 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Komite Anti Dumping Indonesia
11. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/9/1996 tentang Pedoman Administrasi Di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia Dan Tim Operasional Anti Dumping.

Apabila suatu Negara berdasarkan hasil penyelidikan telah terbukti melakukan praktik dumping sehingga merugikan Negara pengimpor, maka Negara pengimpor yang menerima imbas praktik dumping tersebut dapat memberikan suatu tindakan balasan sebagai sanksi yakni berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk antidumping” yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping dan countervailing duties atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti “less than fair value”. (Sood, 2012, p. 128)

GATT-WTO telah merumuskan Kebijakan Antidumping. Pengaturan kebijakan anti dumping secara jelas tercantum dalam WTO - Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994. (Darmawan & Irawati, 2021, p. 32) Bea masuk anti dumping (BMAD) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa “Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dibawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor”.

Untuk menindak lanjuti ketentuan GATT tersebut, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan
2. impor barang tersebut:
 - a. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - b. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
 - c. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Unsur-unsur di atas menggambarkan beberapa unsur yang dapat diselediki keterkaitannya sehingga dapat disimpulkan terjadinya praktik dumping. Tiga hal tersebut adalah praktek dumping, terdapat kerugian (*injury*) dan yang terakhir keterkaitan antara perbuatan dan kerugian yang menjadi penyebabnya

Beberapa ketentuan antidumping pada perundang-undangan dan peraturan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur tentang Bea Masuk Antidumping yang dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya dan impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut serta mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam

negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

2. Pasal 19UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur tentang batasan Bea Masuk Antidumping yang dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut dan Bea Masuk Antidumping ini merupakan tambahan dari Bea Masuk barang impor
3. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 67 yang mengatur mengenai Pelindungan Dan Pengamanan Perdagangan yakni bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan terkait produk dalam negeri yaitu pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat, pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain dan pasal 70 bahwa apabila terdapat tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut yang dikenakan oleh pemerintah berupa pengenaan bea masuk antidumping.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan penjelasannya, Peraturan pemerintah ini memuat Pengaturan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan ditujukan agar proses penyelidikan dan implementasi dari kasus-kasus Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Internasional yang berlaku dan sekaligus melindungi Industri Dalam Negeri dari setiap praktik Dumping dan Subsidi, serta terjadinya lonjakan jumlah barang impor dari negara lain
5. Untuk memperkuat ketentuan mengenai Komite Antidumping maka dibentuklah beberapa aturan diantaranya adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Anti Dumping Indonesia Dan Tim Operasional Anti Dumping dan Keputusan Menteri. Industri dan Perdagangan 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Komite Anti Dumping Indonesia
6. Berdasarkan Keputusan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia, menurut Pasal 6 bahwa untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia. Komite ini bertugas melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi, mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan; dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Sebagai upaya melancarkan pelaksanaan penyelidikan atas barang dumping dan atau barang subsidi maka telah diatur ketentuan mengenai prosedur Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yaitu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor

*KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI*

261/MPP/kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 76/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/9/1996 tentang Pedoman Administrasi Di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia Dan Tim Operasional Anti Dumping

Berikut adalah beberapa tindakan antidumping yang telah diselidiki oleh KADI dan dikenakan BMAD pada tahun 2019:

1. Dengan dikeluarkannya MK Nomor 24/PMK. 010/2019 dalam rangka memperpanjang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping bagi impor produk H Section dan I Section dari seluruh eksportir/eksportir produsen asal China dengan tarif BMAD 11,93%. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dimana masih terdapat adanya praktik dumping impor produk H Section dan I Section dari China.
2. Pengenaan BMAD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 10/2019 dikenakan pada produsen atau eksportir/eksportir produsen dari Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan KADI dimana terjadi dumping yang dilakukan oleh produsen tersebut.
3. KADI telah menyimpulkan terjadinya praktik dumping yang dilakukan oleh produsen atau eksportir/eksportir produsen yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Sehingga dikeluarkanlah pengenaan BMAD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 10/2019
4. KADI telah menyelidiki perusahaan eksportir / eksportir produsen dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan. Hasilnya masih ditemukan marjin dumping, sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia nomor 114/PMK. 010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (Psf) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan
5. KADI telah menyelidiki kasus dugaan Dumping oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Produknya adalah canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan. Berdasarkan hasil penyelidikan masih terjadi praktik dumping . Pemohon telah mengalami kerugian material serta terdapat hubungan kausal antara kerugian pemohon dan impor dari negara tertuduh, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/Pmk. 010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand

Tujuan kebijakan anti-dumping pada dasarnya adalah berusaha memperbaiki iklim persaingan di dalam pasar global ke dalam taraf fair trade atau perdagangan yang adil dan sehat. Selain itu tujuan kebijakan antidumping adalah melindungi produksi dalam negeri dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh importir atau produsen barang. Berdasarkan tujuan tersebut makadiperlukan kebijakan anti dumping untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Lembaga yang berwenang dalam mengantisipasi tindakan dumping di Indonesia berada pada Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI). Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga teknis yang dibentuk Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (Arnan, n.d., p. 32)

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2011 KADI bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan. Berdasarkan tugasnya, Komite Anti dumping Indonesia (KADI) selain sebagai lembaga teknis administrasi, juga sebagai lembaga penegak hukum terutama yang berkaitan dengan bidang anti dumping. (Feran, 2022, p. 9) KADI berperan dalam melakukan analisa lebih awal dengan melakukan penyelidikan atas kebenaran tuduhan adanya impor barang dumping yang dapat menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri sehingga kerugian lebih dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan Agreement of Establishing the World Trade Organization merupakan wujud partisipasi Indonesia yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia. Pada penjelasan UU ini, diharapkan manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan.

Tindakan dumping oleh Negara lain di Indonesia masih sering terjadi. Aturan mengenai dumping hanya bersifat sanksi administratif yakni berupa pengenaan bea masuk anti dumping jika terbukti negara tersebut melakukan dumping. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan yang benar-benar tegas melarang tindakan antidumping.

Selain itu, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dikenakan setelah adanya penyelidikan dan proses pembuktian bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh Produsen dalam Negeri. Proses ini tidak memakan waktu yang sebentar, sehingga terkadang bisa mengurangi pemasukan sector domestik. Setelah penyelidikan dan proses pembuktian telah dilaksanakan maka akan dilanjutkan dengan dengan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Pada tahap ini juga terdapat kelemahan. Menurut Pradnyawati (*Prosedur Berbelit Hambat Tindak Pengamanan Produk Dalam Negeri - Perdagangan Katadata.Co.Id*, n.d.) proses di World Trade Organization (WTO) memakan waktu hingga 18 bulan untuk penyelidikan sampai penetapan kebijakan antidumping. Sementara proses di Indonesia harus menunggu lagi kajian dari Kementerian Keuangan yang dilanjutkan lagi dengan proses tinjauan dari Kementerian Perdagangan. Padahal, industri dalam negeri yang kesulitan bersaing dengan produk impor terus berharap adanya tindakan pengamanan untuk melindungi produksinya. Sehingga diperlukan adanya ketegasan dari sisi substansi hukum.

Dasar hukum antidumping ada pada lingkup kepabeanan. Peraturan mengenai antidumping belum diakomodasi tersendiri di tingkat perundang-undangan. Aturan hukum yang digunakan di dalam menanggulangi praktik dumping di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Untuk pengaturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan pelaksana berupa keputusan-keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Saat ini pemerintah harus senantiasa menyupayakan agar kebijakan antidumping juga dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mensejahterakan para pelaku usaha. Ada beberapa aturan yang akan direvisi pemerintah misalnya untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk barang barang berbahan baku pelat baja atau *hot rolled plate* (HRP).

**KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI**

Pengenaan BMAD tersebut dinilai menghambat daya saing produksi galangan kapal (*shipyard*) nasional, khususnya di Batam, Kepulauan Riau. (Olivia, n.d.)

Dalam mengantisipasi praktik dumping, peraturan perundang undangan nasional yang dipersiapkan yang mengacu kepada ketentuan GATT-WTO hendaknya berupa undang-undang. Harus disadari bahwa keberadaan perangkat hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping memang masih lemah, baik sebagai instrumen guna melakukan perlindungan produk dalam negeri dari praktik dumping oleh negara lain, maupun sebagai instrumen hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri.

Sebagai akibat dari masih lemahnya perangkat hukum tentang antidumping sebagaimana dijelaskan di atas, menimbulkan kesulitan baik terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk ekspor Indonesia dari tuduhan dumping di luar negeri, maupun terhadap upaya perlindungan hukum bagi produk domestik dari praktik dumping di dalam negeri

Kebijakan Perdagangan Internasional Pasca Pandemi dan Arah Kebijakan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi membawa akibat yang signifikan di sektor ekonomi. Terbatasnya mobilitas masyarakat berpengaruh pada tingkat produktifitas hingga tingkat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini terjadi tak terkecuali pada aktifitas perdagangan Internasional, misalnya aktifitas ekspor dan impor yang menjadi terhambat hingga peningkatan proteksionisme oleh beberapa Negara. Hal tentunya menimbulkan pengaruh pada kerjasama perdagangan antar Negara. Untuk itu diperlukan langkah-langkah agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pasca pandemi.

Industri dalam negeri yang terkena praktik dumping wajib untuk dilindungi agar tidak mengalami kerugian yang signifikan. Peran dari pemerintah sangat dibutuhkan melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI). Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya pencegahan/preventif dilakukan melalui berbagai cara, yakni dari aspek kebijakan, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat selaku produsen atau pelaku usaha pada aktifitas perdagangan Internasional.

Langkah pencegahan dari aspek kebijakan bahwa pemerintah dapat mengkaji lebih mendalam serta melakukan evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan Internasional terkait kesesuaiannya dengan acuan GATT-WTO agar dapat selalui diperbarui dan dapat menghindarkan dari indikasi-indikasi adanya produk yang terkena praktik dumping maupun tuduhan praktik dumping dari Negara lain. Melalui penafsiran regulasi antidumping berdasarkan ketentuan GATT-WTO dan disahkan melalui peraturan di tingkat nasional, maka hal tersebut menjadi landasan untuk menindak pelaku usaha yang menjual barang di bawah harga pasar sehingga merugikan produsen domestik. Dengan adanya harmonisasi kebijakan maka akan dihasilkan pranata perdagangan Internasional yang mampu menyokong berbagai implementasi seperti upaya kerjasama dan perluasan akses pasar di negara tujuan ekspor dengan memperhatikan ketentuan dari GATT-WTO dan Negara mitra.

Untuk mengatasi masalah dumping tidak hanya cukup melalui pranata internasional, melainkan diperlukan aturan hukum nasional agar tindakan dumping dapat ditangani dengan lebih baik dan efisien sehingga industri dan pasar domestik dapat terlindungi dengan baik. Sehingga keduanya harus sejalan dan tersinkronisasi agar tidak terdapat multi tafsir dalam pelaksanaan perdagangan Internasional. Ketentuan antidumping telah diatur di dalam Pasal VI GATT. Pasal ini merekomendasikan kepada setiap anggotanya untuk menerapkan ketentuan GATT ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Indonesia selaku Negara anggota WTO telah memiliki perangkat hukum anti dumping yakni berupa peraturan perundang-undangan dan juga Komite Antidumping.

Upaya penyelesaian praktik dumping dikenal dengan antidumping. Antidumping merupakan tindakan balasan dalam bentuk pembebanan kewajiban dan diakomodir dalam

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga Negara yang mengalami dumping oleh Negara pengimpor barang dapat menutupi kerugiannya dikarenakan negara pengimpor tersebut diwajibkan membayar berupa denda dalam kurun waktu tertentu. Sebagai bagian dari World Trade Organization, Indonesia turut serta dalam mengadopsi perangkat hukum Internasional berupa *Trade defense Mechanisme*.

Suatu Negara dapat mengalami Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) apabila memberlakukan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga di pasaran atau harga normal sehingga merugikan industri dalam negeri. BMAD dapat dikenakan paling tinggi sebesar margin dumping. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian yang dapat berakibat fatal terhadap perkembangan industri dalam negeri. Kerugian tersebut sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor sejenis yang kalah bersaing dengan produk dalam negeri itu sendiri. (*Kebijakan Fiskal Dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19*, n.d.)

Selain upaya melalui kebijakan Antidumping, dikenal pula langkah-langkah lainnya dalam menyelesaikan praktik dumping. Diantaranya dengan upaya penyelesaian sengketa dan mengangkat isu dumping pada forum-forum perundingan di WTO agar mendapatkan perhatian dan dikaji secara mendalam.

Kebijakan perdagangan Internasional pada Negara-negara anggota WTO tidak lepas dari aturan-aturan yang telah terdapat pada WTO itu sendiri. Sehingga apabila didapati, kebijakan Negara pengimpor tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada WTO, maka Negara eksportir yang akses pasarnya menjadi terganggu dapat membawa permasalahan tersebut untuk diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa/Dispute Settlement Body (DSB) yang berwenang sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa perdagangan Internasional.

Sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia pada kasus DS529 tentang Anti-Dumping Measures pada kertas A4 Indonesia. Pada kebijakan tersebut, Australia mengenakan tariff anti dumping kepada para eksportir kertas A4 Indonesia. Pada sidang panel di DSB, Indonesia dapat membuktikan bahwa kebijakan Australia tersebut tidak konsisten dengan Anti-Dumping Agreement WTO. Oleh karena itu, di tahun 2020 Australia akan menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan aturan WTO untuk memberikan keadilan bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang menagani kasus sengketa DS593, yang menentang kebijakan biofuels Uni Eropa berbahan kelapa sawit, yang dianggap tidak adil. Indonesia telah mengajukan permasalahan kelapa sawit pada sidang DSB. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai hak terhadap fasilitas S&DT dalam implementasi kesepakatan WTO. Tujuannya adalah menunjang pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan kesempatan dagang anggota berkembang, mengamankan kepentingan anggota berkembang, fleksibilitas policy. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, p. 49)

Sementara aspek pencegahan dapat dilakukan untuk melindungi industri nasional dari serbuan produk impor dan mendukung daya saing maka perlu pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Apabila suatu produk tidak memenuhi tidak memenuhi, produk termasuk pada produk illegal, sehingga pada akhirnya dapat melindungi konsumen dan juga pelaku usaha dari produk-produk sejenis yang dipasarkan di Indonesia yang harganya di bawah standar serta dapat memperkuat industri dalam negeri. Di dalam Pasal 120 Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian juga sudah mengatur mengenai kewajiban produk yang ber-SNI.

Arah Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Keberlangsungan aktifitas perdagangan Internasional dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional dan global tentunya berlandaskan pada pedoman kebijakan dalam menjalankan langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Memperkuat koordinasi seluruh stakeholders perundingan perdagangan internasional, peningkatan kualitas perundingan dengan mitra dagang strategis yang lebih luas untuk membuka akses pasar internasional yang dapat terkamodir melalui kebijakan. RPJMN 2020-2024 telah melandasi Arah kebijakan

*KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI*

pembangunan perdagangan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024. Arah kebijakan dapat menentukan tahapan dan prioritas agar tujuan tetap terarah serta mampu menjawab permasalahan mengenai pembangunan. Sehingga kerangka permasalahan menjadi langkah utama di dalam merumuskan arah kebijakan. (Primadhany, 2021, p. 45) Kebijakan perdagangan Internasional memiliki ruang lingkup mengenai obyek yang diatur berupa aktifitas perdagangan Internasional, peraturan-peraturan serta solusi atas masalah yang dapat terjadi.

Arah kebijakan perdagangan sebagaimana tertuang pada Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 dapat dijabarkan menjadi 7 (tujuh) pokok pikiran yaitu:

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor;
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional;
3. Pengamanan pasar dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
4. Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Penguatan pelayanan publik yang prima;
6. Peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian; serta
7. Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

Dari ketujuh pokok pikiran tersebut, arah kebijakan sektor perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa terdapat pada pokok pikiran pertama, yaitu pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, dan pokok pikiran kedua, yaitu peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, p. 41)

Akses pasar merupakan hal yang penting dalam meningkatkan produktifitas. Akses pasar Indonesia dapat dikembangkan melalui kerjasama perdagangan internasional, hal ini dimaksudkan agar produk Indonesia memiliki daya saing baik dari segi kualitas dan juga kuantitas pada pasar global hingga dapat menjaga surplus neraca perdagangan. Kerjasama Internasional dapat menghasilkan kesepakatan baik di bidang tariff maupun nontariff termasuk di dalamnya perihal dumping. Antidumping (ADP) merupakan salah satu *Indeks Non-Tariff Measures (NTMs)* dan dapat dijadikan sebagai indikator Tingkat keberhasilan dari peningkatan akses produk di pasar internasional. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, p. 31) Tindakan non-tarif (NTM) adalah tindakan kebijakan selain tarif yang berpotensi memiliki efek ekonomi pada perdagangan barang internasional.

Pemerintah di beberapa Negara telah menggunakan beberapa instrumen kebijakan perdagangan untuk menjawab berbagai tantangan dan tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. (*COVID-19 and NTMs | UNCTAD*, n.d.) Salah satunya melalui beragam bentuk kerjasama Internasional. Indonesia telah terlibat pada beberapa kerjasama baik bilateral maupun multilateral, Salah satunya Indonesia sebagai negara anggota ASEAN ikut mendorong tercapainya visi AEC Blueprint 2025. ARC Blueprint 2025 berkomitmen untuk menciptakan perekonomian ASEAN yang sangat terintegrasi dan kohesif yang akan mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang secara berkelanjutan dan, serta ketahanan dalam menghadapi guncangan dan ketidakpastian perekonomian dunia. Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif di ASEAN, Mendorong pertumbuhan produktivitas yang kuat melalui inovasi, teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, Memperluas

konektivitas antar masyarakat, kelembagaan, dan infrastruktur ASEAN melalui proyek kerja sama ASEAN dan sub-regional yang memfasilitasi pergerakan modal serta tenaga kerja, menciptakan ASEAN yang lebih dinamis dan tangguh, yang mampu merespons dan menyesuaikan diri dengan tantangan yang muncul melalui mekanisme nasional dan regional yang kuat, agenda pertumbuhan berkelanjutan yang mempromosikan penggunaan, dan dukungan, teknologi hijau dan energi berbasis ilmu pengetahuan, mempromosikan penggunaan Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Ditingkatkan (EDSM) dan mengembangkan pendekatan lain untuk mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi, Memperkuat sentralitas ASEAN dalam arsitektur ekonomi regional yang sedang berkembang dengan mempertahankan peran ASEAN sebagai pusat dan fasilitator integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur; dan Bekerja menuju posisi bersama dan meningkatkan peran dan suara ASEAN dalam forum ekonomi global. (ASEAN Secretariat, 2015, p. 2)

Dalam konteks implementasi fasilitasi perdagangan, ASEAN melalui First Protocol to Amend ATIGA pada ASEAN Wide Self Certification (AWSC) yang merupakan kesepakatan di bidang fasilitasi perdagangan barang melalui skema sertifikasi mandiri diharapkan akan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan tarif preferensi. Skema sertifikasi mandiri ASEAN ini merupakan skema baru/tambahan dalam membuktikan keasalan barang sesuai ATIGA. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, p. 13)

Aspek Kelembagaan dan Masyarakat Pelaku Usaha

Aspek lainnya yang perlu dikaji adalah aspek kelembagaan selaku pengawas dalam praktik perdagangan Internasional. Pemerintah pemerintah perlu melakukan evaluasi kepada semua pemangku kepentingan dan melakukan pembinaan lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan perdagangan Internasional. Agar masing-masing pihak dapat senantiasa bersinergi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Diperlukan juga harmonisasi Kementerian Perdagangan dan juga KADI dalam perumusan kebijakan dan koordinasi agar mencapai tujuan yang optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan Internasional. Perdagangan internasional dianggap mampu memberikan manfaat bagi setiap negara, misalnya memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk, Kebutuhan akan barang tertentu dapat terpenuhi khususnya barang yang hanya diproduksi di negara tertentu, memperluas akses pasar, serta meraih keuntungan atau produktifitas industri domestik. (N. H. Siregar & Sinambela, 2022, p. 192)

Optimalisasi KADI di dalam menanggulangi permasalahan dumping sangat tergantung dari sisi aturan hukum, penegakan hukum dan pemahaman masyarakat tentang aturan antidumping. Menurut Iman Arnan, meskipun KADI sudah melakukan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada namun masih juga kurang efektif dalam artian belum berfungsi secara optimal dalam memantau dumping yang dilakukan oleh negara-negara lain, penyebabnya yakni karena faktor sebagai berikut :

1. Adanya beberapa lembaga pelaksana administrasi hukum anti dumping dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani dalam proses penyelidikan praktik dumping hingga penetapan dan pemungutan biaya bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan, dan dalam prakteknya tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada menteri Perdagangan tersebut ditindaklanjuti, bahkan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diteruskan kepada menteri Keuangan untuk kemudian ditetapkan besarnya BMAD atau bea masuk imbalan;
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia mengenai ketentuan anti dumping. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kinerja KADI dalam memberikan perlindungan hukum. (Arnan, n.d., pp. 71–72)

KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI

Dari sisi masyarakat pelaku usaha, langkah preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai aturan-aturan pada perdagangan Internasional. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena perangkat hukum yang berbeda antar Negara yang terlibat perdagangan menjadikan para pihak harus lebih berhati-hati agar tidak melanggar aturan Negara tujuan ekspor. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait juga dapat melakukan pelatihan, workshop dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan mutu produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Selain itu juga sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan tindakan anti dumping serta langkah-langkah dalam mengajukan permohonan penyelidikan tindakan anti dumping. Maka pelaku usaha dalam negeri apabila mengalami kerugian akibat serbuan produk impor dapat mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping. Sosialisasi tersebut tentunya akan lebih signifikan apabila dilakukan pendampingan dalam membuat permohonan penyelidikan anti dumping. Mulai dari proses awal pengajuan hingga proses penyelidikan

Menurut Nella Octaviani, untuk mengatasi tuduhan dari luar negeri, semua pengusaha khususnya eksportir hendaknya dapat bekerjasama yang baik dengan penyidik negara pengimpor yang mencari fakta di lapangan, saling berkoordinasi dalam asosiasi produk yang bersangkutan dan mendapatkan beragam informasi dari instansi terkait, memahami dengan baik mengenai ketentuan anti dumping di negara penuduh, memahami teknik dan metode dalam mengisi kuisisioner secara benar serta mengirimnya kepada pejabat berwenang di negara pengimpor tepat pada waktunya. (N. Octaviany Siregar, 2022, p. 79)

Sementara dari sisi daya saing produk maka perlu adanya upaya peningkatan ekspor agar dapat meningkatkan neraca perdagangan terutama pasca pandemi. Upaya ini diantaranya melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan misalnya pada Industri Makanan dan Minuman, Tekstil dan Produk Tekstil, hingga Otomotif. Selanjutnya adalah dengan peningkatan kualitas produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar global serta diplomasi atau kerja sama perdagangan yang dapat meningkatkan akses pasar sehingga mampu mendorong perekonomian. Upaya-upaya tersebut dapat meminimalisir tuduhan dumping, karena produk yang diekspor adalah produk unggulan yang disertai dengan kualitas tinggi dan dipasarkan dengan harga yang tidak melanggar harga normal Negara tujuan ekspor.

Negara-negara di dunia melakukan pemulihan pasca pandemic di sektor ekonomi yang diikuti dengan kebijakan masing-masing negara. Aktifitas ekonomi pasca pandemic di Negara-negara disertai pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas, diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi global dalam rangka perbaikan transaksi ekspor dan impor di pasar internasional, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hambatan perdagangan seperti dumping. Pemulihan ekonomi secara global harus dapat dioptimalkan oleh semua pihak baik pemerintah selaku pemangku kebijakan, otoritas kelembagaan dan masyarakat pelaku usaha perdagangan Internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Menghadapi Praktik Dumping Perspektif GATT/WTO terdapat pada Artikel VI GATT 1994 yang mengatur tentang penentuan kerugian, penyelidikan untuk menentukan keberadaan, tingkat dan akibat dari dugaan dumping, permohonan dumping, mengenai penghentian penyelidikan hingga proses penyelesaian sengketa di hadapan WTO berdasarkan Perjanjian Anti-dumping. Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia dalam menghadapi Praktik Dumping adalah berdasarkan ratifikasi aturan anti dumping dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan Agreement of Establishing the World Trade Organization. Beserta beberapa aturan lainnya yang berkaitan dengan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) hingga pelaksanaan penyelidikan atas barang dumping.

Kebijakan antidumping pasca pandemi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan beberapa aspek. Dari sisi regulasi, pemerintah dapat mengkaji lebih mendalam serta melakukan evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan Internasional

terkait kesesuaiannya dengan acuan GATT-WTO serta dengan negara-negara yang melakukan kerjasama agar terhindar dari indikasi-indikasi adanya produk yang terkena praktik dumping maupun tuduhan praktik dumping dari Negara lain. Arah Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi adalah pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, dan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional. Akses pasar Indonesia dapat dikembangkan melalui kerjasama perdagangan internasional. Pada aspek kelembagaan adalah peran dari pemangku kepentingan dan pembinaan oleh pemerintah pada lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan perdagangan Internasional. Agar masing-masing pihak dapat senantiasa bersinergi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diperlukan juga harmonisasi Kementerian Perdagangan dan juga KADI dalam perumusan kebijakan dan koordinasi agar mencapai tujuan yang optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan Internasional. Langkah preventif dari sisi masyarakat sebagai pelaku usaha adalah sosialisasi mengenai aturan-aturan pada perdagangan Internasional. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena perangkat hukum yang berbeda antar Negara yang terlibat perdagangan menjadikan para pihak harus lebih berhati-hati agar tidak melanggar aturan Negara tujuan ekspor. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait juga dapat melakukan pelatihan, workshop dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan mutu produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Diantaranya kepada keluarga yang telah mensupport untuk penyelesaian tulisan dan rekan sejawat yang memberikan informasi bermanfaat terkait referensi dan hal-hal lainnya. Terimakasih juga Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang member dukungan dalam penyelesaian tulisan semoga dapat bermanfaat.

DAFTAR REFERENSI

- Angraeni, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2).
- Arnan, I. (n.d.). *Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. In *ASEAN Economic Community Scorecard*. The ASEAN Secretariat.
- COVID-19 and NTMs | UNCTAD. (n.d.). Retrieved September 3, 2022, from <https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/covid-19-and-ntms>
- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.29313/JRIH.V1I1.177>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Perundingan Perdagangan Internasional*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Erawati, A. E., & Badudu, J. . (1996). *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*. ELIPS.
- Fairuzzaman, F. (2021). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping. *Lex Renaissance*, 6(2), 313–323. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS2.ART7>
- Feran, R. (2022). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 10(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40383>
- Hadiarti, V. S. (2019). *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Penerbit Unika Atma Jaya.
- Hari Tjahjono. (2010). Anti Dumping Di Indonesia. *Jurnal Opinio Juris*, 1.
- Huala Adolf. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Indonesia Terkena 37 Kasus Konflik Dagang Selama Pandemi Covid-19 | merdeka.com*. (n.d.).

**KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PASCA PANDEMI**

- Retrieved September 3, 2022, from <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-terkena-37-kasus-konflik-dagang-selama-pandemi-covid-19.html>
- International Monetary Fund. (2022). *World Economic Outlook Update July 2022*.
- Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19*. (n.d.). Retrieved September 3, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Olivia, G. (n.d.). *Pemerintah akan revisi aturan bea masuk antidumping berbahan baku pelat baja*. Retrieved September 3, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-revisi-aturan-bea-masuk-antidumping-berbahan-baku-pelat-baja>
- Parikesit, I. G. N., & Wairocana, I. G. N. (2017). The Rise of the Spirit of National Interest and the Existence of World Trade Organization Agreement: A Case Study of Indonesia. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 4(2), 319–340. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V4N2.A6>
- Primadhany, E. F. (2020). *HUKUM DAGANG INTERNASIONAL*. Penerbit Lakeisha.
- Primadhany, E. F. (2021). SPATIAL POLICY IN CENTRAL BORNEO AND THE IMPLICATIONS FOR THE INVESTMENT CLIMATE. *Belom Bahadat*, 11(1), 38–61. <https://doi.org/10.33363/BB.V11I1.628>
- Prosedur Berbelit Hambat Tindak Pengamanan Produk Dalam Negeri - Perdagangan Katadata.co.id*. (n.d.). Retrieved September 3, 2022, from <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55b9ef5dc/prosedur-berbelit-hambat-tindak-pengamanan-produk-dalam-negeri>
- Putra, I. B. W. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Refika Aditama.
- Sepiandi, M. R. (2021). *Harmonisasi Penerapan Hukum Anti Dumping Di Indonesia Terhadap Asosiasi Pengusaha*. Universitas Pasundan.
- Siregar, N. Octaviany. (2022). Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Justisi*, 8(1).
- Siregar, N. H., & Sinambela, S. I. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bea Masuk Anti Dumping Produk Biodiesel Indonesia Ke Uni Eropa Melalui World Trade Organization (WTO). *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 6(2), 191–202. <https://doi.org/10.22303/PIR.6.2.2022.191-202>
- Sood, M. (2012). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Press.
- Srivastava, A. (2020). *Modern Law of International Trade*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-5475-9>
- Syahyu, Y. (2004). *Hukum Anti Dumping di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Thomas, V. F. (2020). *WTO Prediksi Pertumbuhan Perdagangan Dunia Anjlok 32% pada 2020*. <https://tirto.id/wto-prediksi-pertumbuhan-perdagangan-dunia-anjlok-32-pada-2020-fF45>
- Trebilcock, M. J., & Trachtman, J. (2020). *Advanced Introduction to International Trade Law*. In *Advanced Introduction to International Trade Law*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788971430>
- Warrouw, A. (2021). FUNDAMENTAL CHANGES OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW: CHALLENGES TOWARD LEGAL SYSTEM BASED ON FAIRNESS AND HUMAN VALUES. *Indonesian Journal of International Law*, 7(1), 40–61. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.227>
- WTO | Ministerial conferences - Ninth WTO Ministerial Conference - Briefing notes*. (n.d.). Retrieved September 3, 2022, from https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_adp_e.htm